

**UPAYA POLDA LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI  
KEKERASAN OLEH *DEBT COLLECTOR*  
TERHADAP DEBITUR**

( Skripsi )

Oleh  
**Meisya Ardila Sapta Putri**  
NPM 2012011036



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**ABSTRAK**

**UPAYA POLDA LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI**

**KEKERASAN OLEH *DEBT COLLECTOR***

**TERHADAP DEBITUR**

**Oleh**

**MEISYA ARDILA SAPTA PUTRI**

Pihak lembaga pembiayaan atau leasing, dalam penagihan hutangnya biasanya menyerahkan kuasanya kepada *debt collector*. Karena atas kuasa tersebutlah para *debt collector* sering melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutangnya kepada debitur-debitur yang menunggak kredit. *Debt collector* identik dengan kekerasan dimana kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Upaya Polda Lampung dalam Menanggulangi Kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap Debitur serta Apakah Faktor penghambat Polda Lampung dalam Menanggulangi Kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap Debitur.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data skunder dan data primer. Studi yang dilakukan yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara narasumber yang telah ditentukan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya kepolisian Polda Lampung dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur yaitu dapat dilakukan melalui pertama, upaya pre-emptif dengan sosialisasi hukum kepada debitur, *debt collector* dan Lembaga pembiayaan atau leasing, kedua upaya preventif yaitu dengan cara menyiagakan bagian humas kepolisian untuk menerima laporan-laporan dari masyarakat, dan yang terakhir upaya represif yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

***Meisya Ardila Sapta Putri***

Faktor- faktor penghambat Polda Lampung dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur yaitu faktor ekonomi Dimana faktor ekonomi adalah penyebab utama terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur, faktor hukumnya sendiri yaitu belum adanya peraturan yang khusus untuk mengatur tentang *debt collector* itu tersendiri, faktor penegakan hukum yaitu masih kurangnya partisipasi Masyarakat dalam membuat laporan terkait kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut, faktor masyarakat yaitu masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui hak dan kewajibannya dalam melakukan kredit dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan yaitu masih melekatnya budaya serba instant di kalangan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah penegak hukum khususnya pihak kepolisian sebaiknya lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi hukum kepada debitur, *debt collector* dan juga pihak leasing akan hak dan kewajibannya dan juga disarankan agar pihak kepolisian mewajibkan Perusahaan leasing mengajukan permohonan penarikan barang yang diajukan ke kantor kepolisian tempat pelaksanaan penarikan barang agar tidak melanggar prosedur yang ada. dan juga sebaiknya *debt collector* mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang yang benar secara hukum.

**Kata Kunci : Kekerasan, *Debt Collector*, Debitur**

**UPAYA POLDA LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI  
KEKERASAN OLEH *DEBT COLLECTOR*  
TERHADAP DEBITUR**

**OLEH**

**MEISYA ARDILA SAPTA PUTRI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

Pada

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **Upaya Polda Lampung Dalam Menanggulangi Kekerasan Oleh *Debt Collector* Terhadap Debitur**

Nama Mahasiswa : **Meisya Ardila Sapta Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011036

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



**Tri Andrisman, S.H., M. Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

**MENGETAHUI**


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M. Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023


## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M. Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H**



Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**



### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Februari 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan Judul **“Upaya Polda Lampung Dalam Menanggulangi Kekerasan Oleh *Debt Collector* Terhadap Debitur”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2024  
Pembuat Pernyataan



*Meisya Ardila Sapta Putri*  
Meisya Ardila Sapta Putri  
NPM. 2012011036

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Meisya Ardila Sapta Putri, dilahirkan pada tanggal 23 Mei 2002 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Mukhtaridi, S.Pd. dan Aswati, S.Pd.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-kanak Ismaria Al-Qur'aniyyah yang diselesaikan pada Tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 1 Rajabasa Raya yang diselesaikan pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diselesaikan pada Tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada Tahun 2020 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester lima selama empat puluh hari di Desa Way Ngison, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat.

## **MOTO**

“Belajarliah bersyukur dari hal-hal yang baik dihidupmu dan belajarliah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu”

**(B.J Habibie)**

“Sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah melewatkanmu”

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Hal yang paling indah dalam lembar laporan skripsi ini adalah lembar persembahan, karena skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua saya tercinta, Papah Mukhtaridi, S.Pd. (Alm) dan Mamah Aswati, S.Pd. yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mengantarkan saya sampai dititik ini saya persembahkan karya tulis serta gelar ini untuk Papah (Alm) dan Mamah tercinta.

Diri saya sendiri, Meisya Ardila Sapta Putri karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Kakak-kakakku, Keponakan-keponakanku dan Keluargaku tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.

**Almamateku tercinta**

Universitas Lampung

## SANWANCANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Upaya Polda Lampung Dalam Menanggulangi Kekerasan Oleh *Debt Collector* Terhadap Debitur"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, serta memberikan pengarahan, masukan dan saran dalam proses penyusunan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, serta memberikan pengarahan, masukan dan saran dalam proses penyusunan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik serta saran dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas kritik serta saran yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat serta bantuannya selama penulis menyelesaikan studi ini.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang membantu pada proses penyelesaian skripsi ini,
12. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian.
13. Kepada Orang tua saya, Papah Alm. Mukhtaridi, S.Pd. dan Mamah Aswati, S.Pd. yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa dan dukungan kepada penulis karena tanpa segala kontribusi besar dari mereka penulis tidak akan mungkin bisa menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
14. Kakak-kakakku tercinta, Ses, Tete, Uni, Ayuk, Kakak, Abang, Keponakan-keponakanku tercinta serta Keluarga besarku yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan dan motivasi.

15. Terimakasih kepada teman- temanku seperjuangan Nabila, Tamara, Mauliza, Afi, Dea dan teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih dukungan serta kebersamaannya selama ini.
16. Teman- teman KKN Desa Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis Lampung Barat, AA Nopal, Uma, Dekbot, Mba Bila, Neng Nisa dan Ayuk Dea. Terimakasih atas bimbingan dan kepedulian kalian sehingga penulis merasa sangat beruntung sekali dapat bekerja satu tim dengan kalian dan di pertemukan di Desa Way Ngison.
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan dan ilmu yang bermanfaat.
18. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for never quitting, for just being me at all times.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Februari 2024  
Penulis,

**Meisya Ardila Sapta Putri**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Kepolisian .....	13
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	16
C. Pengertian Kekerasan .....	18
D. Pengertian <i>Debt Collector</i> .....	22
E. Pengertian Debitur .....	29
F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	36

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber .....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan yang Dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap Debitur ..... 46
- B. Faktor Penghambat Polda Lampung dalam Menanggulangi Kekerasan yang Dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap Debitur ..... 64

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 73
- B. Saran ..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh WNI. Walaupun negara Indonesia adalah negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi suatu tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain. Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur dan peraturan hukum yang bersifat memaksa setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.<sup>1</sup>

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi berupa pidana akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Dengan akibatnya adalah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

---

<sup>1</sup> Theo Levi Situmeang, (2020), "*Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindakan Perampasan Kendaraan Bermotor Dari Jasa Penagih Hutang*", hlm. 1

Proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara. Tindakan perampasan kendaraan adalah suatu upaya paksa pengambilalihan hak atas kendaraan yang dimiliki seseorang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia.

Pada era globalisasi sekarang, masyarakat berkembang sangat cepat. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang ada didalamnya.<sup>2</sup> Adanya penawaran produk kendaraan mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membeli kendaraan. Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian kendaraan, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu.

Para produsen kendaraan bekerja sama dengan *leasing* atau lembaga pembiayaan seperti, Adira *Finance*, FIF, WOM, BAF, Suzuki *Finance*, Sasana Artha *Finance*, CS *Finance*, Summit *Finance*, dan lain sebagainya yang umumnya bekerja sama dengan produsen (*dealer*) kendaraan dimana pada tahap selanjutnya *leasing* atau lembaga pembiayaan tersebut yang akan membiayai pembelian kendaraan konsumen.<sup>3</sup> Pihak lembaga pembiayaan bekerja-sama dengan jasa *debt collector* dalam hal penagihan ketika debitur tersebut tidak membayar sesuai dengan apa

---

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 99.

<sup>3</sup> Imaculata, Nynda, (2020), "Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan", *Jurnal Rechtens*, Vol.9 No. 2, hlm. 142-143.

yang di perjanjikan jasa *debt collector* memang digunakan oleh hampir seluruh bank-bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya agar segera melunasi pembayaran kredit yang diberikan bank tersebut. Batasan *debt collector* sering kali dipertanyakan, karena pada faktanya banyak hal yang dikaitkan dengan ancaman dan kekerasan. Dalam Pasal 9 ayat (1) PBI No.11/11/PBI/2009 dan Pasal 37 PBI No. 14/02/PBI/2012 jasa *debt collector* yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.<sup>4</sup> Kredit yang sudah macet akan menimbulkan masalah baru bagi pemiliknya dan bagi pihak bank yang menerbitkan kredit tersebut. Pada umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan hutang kredit yang macet. Nasabah sering merasa keberatan apabila sudah terjadi jatuh tempo penagihan kartu kreditnya yang macet. Nasabah merasa keberatan apabila dalam proses penagihan kredit macetnya dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (*Debt collector*). Pengguna kredit yang terlilit hutang dalam jumlah yang besar dan tidak mampu melunasi tagihan yang diminta oleh bank harus berurusan dengan *Debt collector*.

Adanya kejadian masyarakat yang tidak semuanya dapat membeli barang secara tunai ini maka lembaga pembiayaan merupakan cara yang alternatif untuk masyarakat yang secara finansial menengah kebawah untuk melakukan pembelian barang. Apabila masyarakat ingin menggunakan jasa melalui lembaga

---

<sup>4</sup> Dian, Aliya, Anisa, (2022), *Penyuluhan Hukum Penggunaan Debtcollector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Laksana, Vol. 3 No. 2.

pembiayaan haruslah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen terlebih dahulu setelah dilakukan perjanjian pembiayaan konsumen maka para pihak yang terkait mempunyai hak dan kewajiban dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Akan tetapi pada kejadian-kejadian tertentu konsumen tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran secara teratur yang waktunya telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen sehingga perusahaan pembiayaan menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap konsumen.

*Debt collector* disini merupakan badan usaha yang bekerja sama dengan lembaga perbankan jika terjadi masalah penunggakan hutang dalam pelunasan tagihan kredit, yang pada intinya bank tidak ingin adanya wanprestasi dalam perjanjian pemberian kredit. Penggunaan *debt collector* pada penagihan hutang sebenarnya tidak dilarang asal dilakukan sesuai prosedur yang ada dan tidak melanggar norma-norma dan aturan. Akan tetapi pada prakteknya di masyarakat *debt collector* dalam menjalankan tugasnya seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatuhan seperti melakukan perampasan paksa serta tindakan kekerasan secara verbal maupun fisik kepada debitur.

Salah satu contoh kasus *debt collector* yang menarik paksa kendaraan serta melakukan kekerasan terhadap Debitur di Lampung. Dimana saat Operasi Cempaka Krakatau terdapat 10 orang *debt collector* yang diamankan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Lampung. Dimana para *debt collector* diamankan lantaran melakukan penarikan dengan upaya paksa yang tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang fidusia yaitu

melakukan penarikan paksa terhadap debitur menggunakan kekerasan. AG, salah seorang *debt collector* yang ditangkap mengatakan tidak bertindak sendiri ada tim yang mengejar dan akan ada eksekutor yang mengambil unit kendaraan tersebut.

Jagabaya II, Kota Bandar Lampung AK, MA, ID ketiga *debt collector* tersebut diamankan polisi, usai menerima laporan dari korban R yang mengaku mendapatkan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh para *debt collector* tersebut. Peristiwa bermula saat korban yang merupakan nasabah salah satu perusahaan pembiayaan, mengalami kredit macet angsuran yang tertunggak selama 2 bulan. Korban yang sedang berpergian bersama keluarga menggunakan kendaraan, tiba-tiba dihadang kawanan *debt collector* di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Dimana salah seorang diantara pelaku, memukul bagian kaca pintu serta mengancam korban menggunakan senjata tajam dan senjata *softgun* untuk menakuti korban agar keluar dari dalam mobil. Korban yang ketakutan kemudian dibawa para pelaku ke kantor perusahaan pembiayaan tempatnya mengangsur cicilan kredit kendaraan. Atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan serta Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan Senjata Tajam.

Bandar Lampung, Aksi arogan *debt collector* perusahaan pembiayaan berujung gugatan ke pengadilan. Saat itu Ridwan bersama kakaknya mengendarai sepeda motor, ternyata terdapat dua orang yang mengikuti laju sepeda motor dari belakang. Saat berada di Jalan Teuku Umar tepatnya di depan kantor FIF, kedua *debt collector* FIF memepet motor serta mengambil paksa kendaraan.

Bandar Lampung, Sanusi (48) warga Kupang Kota Bandar Lampung, merupakan korban perampasan sepeda motor di jalan Thamin yang dilakukan oleh gerombolan orang tidak dikenal yang mengaku sebagai *debt collector* salah satu perusahaan asuransi (*leasing*) di Bandar Lampung. *debt collector* tersebut mengepung korban dengan cara memepet dan mengambil kunci motor korban secara paksa dengan menggunakan kekerasan.

Pemilik warung Iga Bakar di kelurahan Wayhalim Permai, Bandar Lampung, menjadi korban pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector*. Selain pengancaman para *debt collector* juga merampas paksa satu unit mobil Toyota Fortuner milik korban dan memaksa korban untuk menandatangani surat yang disiapkan pelaku untuk alasan mengambil mobil korban sebagai jaminan.

Polda Lampung ikut serta menangkap *debt collector* yang menjadi DPO Polisi karena membentak polisi pada saat penarikan paksa mobil selebgram Clara Shinta. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Labuanbatu Sumatera Utara. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Pelaku EJ merupakan pelaku utama yang menarik paksa mobil Clara Shinta dan melakukan kekerasan kepada anggota Bhabinkamtibmas Aiptu Evin Santoso. Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 365, Pasal 368, dan Pasal 335 KUHP atas laporan pengambilan paksa kendaraan menggunakan kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya Polda Lampung dalam Menanggulangi Kekerasan oleh *debt collector* terhadap Debitur”

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Upaya Polda Lampung dalam Menanggulangi Kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap Debitur ?
- b. Apakah Faktor penghambat Polda Lampung dalam Menanggulangi Kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap Debitur ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai Upaya Polda Lampung dalam Menanggulangi Kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap Debitur. Lokasi atau wilayah penelitian dilakukan di Polda Lampung. Adapun lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023-2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain:

- a. Untuk mengetahui Upaya Polda Lampung dalam Menanggulangi Kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap Debitur.
- b. Untuk mengetahui Faktor penghambat Polda Lampung dalam Menanggulangi Kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap Debitur.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan Upaya Polda Lampung dalam menanggulangi Kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

### b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap Upaya Polda Lampung dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengidentifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup>

#### a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan *non penal* (*non* hukum pidana) dan *penal* (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan.<sup>6</sup> Dengan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 126.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Prenada Media, 2018, hlm 73

menggunakan pendekatan kebijakan integral yang diharapkan benar-benar dapat berhasil. Mengingat penegakan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Dalam usaha untuk menanggulangnya kekerasan *debt collector* terhadap debitur terdapat dua point utama yaitu *penal policy* yang merupakan bentuk penanggulangan kejahatan dengan menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.

#### b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. Namun juga terdapat faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:

##### 1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. **Faktor Penegak Hukum**  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.
3. **Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.**  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.
4. **Faktor Masyarakat**  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. **Faktor Kebudayaan**  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam menegakannya.<sup>7</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan suatu konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin dipenulisan atau dipenelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai pokok-pokok istilah yang akan digunakan, adapun istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm.242

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 103.

- a. Upaya Kepolisian adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar yang dilakukan oleh pihak Kepolisian demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
- c. Menanggulangi adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.
- d. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>9</sup>
- e. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan finance atau leasing untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler.<sup>10</sup>
- f. Debitur adalah seseorang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau Undang-Undang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.550

<sup>10</sup><https://news.detik.com/berita/d-6585815/apa-itu-debt-collector-simak-penjelasan-dan-aturannya>, diakses pada tanggal 09 Juni 2023 pukul 12.03 WIB

<sup>11</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hlm.118

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan sehingga memenuhi persyaratan keilmuan

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Upaya Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* Terhadap debitur.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Upaya Kepolisian

Istilah upaya kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 7.

Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa pelaksanaan dari politik hukum pidana haruslah melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif .
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat- aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan Peraturan Perundang-Undangn pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana di atas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain. Yang dimana dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi keberlangsungan dan ketertiban hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat-aparat penegak hukum harus berpedoman dengan Peraturan Perundang-Undangn pidana sebagai landasan hukumnya agar sesuai dengan Peraturan-Undangn yang berlaku dan agar sesuai dengan proses penegakan hukum yang dilaksanakan dan saling berketerkaitan antara satu sama lain.

---

<sup>13</sup> Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.77-78

Terdapat 2 (dua) sarana terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:

1. Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
  - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal* meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>14</sup>

Seperti yang dijelaskan, maka kebijakan penal merupakan kebijakan yang represif setelah tindak pidana terjadi dengan menentukan dua masalah sentral yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar, yang sifat pencegahan terhadap tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menanggulangi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terlaksananya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45

<sup>15</sup> Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah. 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Hlm.15

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

### **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Penanggulangan kejahatan dan pelanggaran secara preventif maupun represif dan juga kuratif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik criminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat, bahwa penegakan hukum dan upaya penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan *Non Penal*  
Upaya untuk mengatasi kejahatan (politik/kriminal) dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana yakni kaitannya dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan/atau denda.
2. Pendekatan Kebijakan Nilai Penggunaan Hukum Pidana  
Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apayang sebaiknya digunakan bagi pelanggar. Hal tersebut harus berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>16</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana *non penal*. Usaha-usaha *non penal* ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga Masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan Operasi jalanan dan pengawasan lainnya secara terus-menerus oleh kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali mencakup seluruh sektor kehidupan nasional.

Berdasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada politik sosial inilah kiranya Sudarto berpendapat, bahwa dalam mengatasi masalah sentral dalam hukum pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, CV. Ananta, hlm. 58

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengangguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan ketugian baik material maupun spiritual atas warganya.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>17</sup>

### C. Pengertian Kekerasan

Setiap manusia yang ada pada dunia ini pasti akan selalu berdampingan dengan yang namanya perbedaan, baik itu perbedaan latar belakang (agama, ras, suku, dan sebagainya), perbedaan fisik, perbedaan jenis kelamin. Perbedaan bisa juga menjadi pemicu timbulnya tindak kekerasan dalam sebuah lingkungan masyarakat saat ini, sudah banyak tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang di mana tindak kekerasan yang terjadi akan menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik atau luka psikis.

Pada umumnya, kekerasan sering terjadi karena adanya berbagai macam permasalahan yang ada pada suatu masyarakat, kemudian masalah-masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan.<sup>18</sup> kekerasan tidak pernah mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan Hak Asasi Manusia. Oleh karena pelaku tindak kekerasan harus segera diberi hukuman agar mendapatkan efek jera.

---

<sup>17</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura), 2016, hlm.40

<sup>18</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 10.23 WIB

Kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai - nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Dimana kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak sukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya.

Kekerasan dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *violence* yang diartikan suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental seseorang, sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.<sup>19</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jika tindak kekerasan pada suatu lingkungan masyarakat, maka besar kemungkinan diri sendiri akan masuk ke dalam diri sendiri, sehingga tak menutup kemungkinan

---

<sup>19</sup> Soejono Sukanto, *Kriminologi ( Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bandung: Politea, 1987, hlm. 125

akan melakukan tindak kekerasan juga.<sup>20</sup> Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar Undang-Undang hal ini adalah hukum pidana.

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi ke dua golongan, yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul atau menapar, mencekik, mendorong, menggigit, memebenturkan , mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai penghilangan nyawa seseorang.<sup>21</sup>

b. Kekerasan non fisik

Kekerasan non fisik yaitu kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikannya, karena kekerasan ini terjadi tanpa adanya sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang di mana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikologis ini lebih dikenal oleh

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003, *Op.Cit*, hlm.550

<sup>21</sup> Johan gaitung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Kansius, 1992, hlm. 62

masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Contoh kekerasan psikologis ini seperti memermalukan di depan muka umum dengan lisan.

- 2) Kekerasan verbal yaitu kekerasan seperti ucapan yang menyakitkan hati, melakukan penghinaan terhadap seseorang atau kelompok, melakukan ancaman, dan sebagainya. Kekerasan verbal ini bukan hanya bisa menimbulkan ketakutan saja, tetapi bisa juga menyebabkan seseorang mendapatkan trauma secara psikis. Jika korban kekerasan psikis sudah cukup parah, maka ia perlu dibawa ke psikiater atau psikolog. Selain itu, orang-orang disekitarnya harus tetap mendukungnya agar mendapatkan keadilan.

Adapun yang menjadi unsur- unsur dalam kekerasan yaitu:

1. Suatu perbuatan melawan hukum, maksudnya yaitu perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
2. Merugikan orang, maksudnya yaitu dilakukan secara aktif dan pasif.
3. Menimbulkan akibat, maksudnya yaitu dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
4. Dilakukan dengan niat, maksudnya yaitu perbuatan itu diniatkan terlebih dahulu.

Kekerasan dalam suatu tindakan, selamanya harus dipandang bersifat tidak sah atau illegitimate, dikarenakan banyak hal yang terjadi di sekeliling kita dalam bentuk perbuatan kekerasan yang dianggap sah. Dikatakan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan dalam bentuk kekerasan itu tergantung pada hal-hal yaitu siapa pelakunya, Dimana perbuatan dilakukan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai

oleh pembuatnya, serta dalam rangka apa perbuatan tersebut dilakukan. Dalam kriminologi kejahatan kekerasan sering dikaitkan dengan beberapa variable sosiologis misalnya, jenis kelamin, usia, Pendidikan, dan pekerjaan<sup>22</sup>. Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia, dikarenakan tindakan kekerasan tidak mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu pelaku kekerasan harus segera diberi hukuman agar mendapatkan efek jera.

#### **D. Pengertian *Debt collector***

Istilah *Debt Collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.<sup>23</sup> *Debt collector* berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti pemungut, ataupun penagih hutang. *debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan *marketing*, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 kegiatan finansial harus memperhatikan mengenai tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas

---

<sup>22</sup> Efa Rodiah Nur, Kriminologi Suatu Pengantar, Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung. hlm. 35

<sup>23</sup> Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, Cipta Media, Surabaya, 2010, hlm. 145.

pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Adapun tata cara penagihan kredit oleh *Debt collector* yaitu:

- a. *Desk Collector* pada level bagian penagihan (*Desk collector*), level ini adalah level yang pertama dari dunia *collector*, dan cara kerja yang dilakukan oleh *Debt collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Pada level ini *Debt collector* hanya berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) untuk debitur.
- b. *Debt collector* level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini *collector* memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. *Collector* juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari kerja.
- c. *Collector Remedial* apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (*Collector remedial*). Pada level ini yang memberikan kesan negative mengenai dunia *collector*, karena pada level ini sistem kerja *collector* adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur. Cara yang dilakukan dan

perilaku *collector* pada level ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *collector* tersebut akan bersikap baik dan sopan. Namun apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, yang dilakukannya bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur. Dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam prosedur penagihan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa tata cara penagihan yang dilakukan oleh *Debt collector* meliputi *Desk collector*, *Debt collector*, dan *Collector remedial*. Apabila dilihat dari segi hukum, *Collector* tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang, melakukan pengancaman, melakukan kekerasan, mengambil paksa kendaraan dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur pada saat penagihan kredit kendaraan tersebut.

*Debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdara. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum dengan melakukan kekerasan, pengancaman, serta penarikan paksa, atau melakukan tindak pidana dalam penagihan tersebut. Pidana disini adalah suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun

khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana<sup>24</sup>. Sedangkan Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.<sup>25</sup>

Kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan hutang terhadap debitur juga disebabkan adanya sikap perlawanan dari nasabah dan tidak adanya iktikad baik debitur dalam penyelesaian angsuran atau kredit sehingga menyebabkan *debt collector* melakukan kekerasan agar debitur benar-benar mau menyelesaikan tunggakan angsuran. Adanya tindakan perlawanan yang dilakukan oleh debitur dapat mempengaruhi *debt collector* dalam melakukan penagihan hutang terhadap debitur. Terdapat bentuk kekerasan yang dilakukan *debt collector* menurut analisa penulis diantaranya berkata kasar dengan memaki-maki, mengancam, penyitaan terhadap barang, perampasan secara paksa bahkan ada juga yang melakukan pemukulan atau penganiayaan. Perbuatan *debt collector* ini sudah jelas merupakan tindak pidana dan melanggar prosedur hukum yang ada karena di dalam peraturan fidusia *debt collector* dilarang melakukan kekerasan dan pengambilan paksa kendaraan debitur pada saat melakukan penagihan kredit. Dimana dalam aturan fidusia *debt collector* dalam melakukan penagihan kredit terhadap debiturnya seharusnya melibatkan pihak kepolisian dalam penagihan agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. Unila Press. Bandar Lampung. 2007. hlm. 7

<sup>25</sup> P.A.F.Lamintang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.33

Pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tindak kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* bisa dijerat dengan Pasal sebagai berikut:

**Pasal 365 Ayat (1) KUHP**

Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

**Pasal 378 KUHP berbunyi:**

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

**Pasal 368 KUHP berbunyi:**

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

- a) Kejadian ini dinamakan pemerasan dengan kekerasan (*afpering*). Pemeras itu pekerjaannya:
1. Memaksa orang lain.
  2. Mengancam orang lain.
  3. Menguntungkan diri sendiri.
  4. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
  5. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- b) Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan:
1. Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan.
  2. Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.
  3. Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.
- c) Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan Pasal 370, tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan penganiayaan, maka tentang penganiayaannya inisensiantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pangaduan).

- d) Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Dalam hal pemerasan korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada pemeras.

**Pasal 369 KUHP berbunyi :**

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. Atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

**Pasal 310 KUHP yang berbunyi:**

Barang siapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500.

**Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:**

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.4500 barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

## **E. Pengertian Debitur**

### **1. Debitur**

Secara terminologis, debitur adalah seseorang atau badan usaha yang berkewajiban mengembalikan sejumlah dana kepada pihak lainnya, dengan atau tanpa bunga. Pada dasarnya debitur tidak terbatas pada peminjam dana, dalam transaksi bisnis, debitur berkewajiban membayar sesuai jumlah beban tagihannya. Debitur yang dimaksud di sini adalah pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan bersama.

Pengertian lain menjelaskan bahwa debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau Lembaga pembiayaan karena adanya perjanjian undang-undang.<sup>26</sup> Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Terkait dengan uraian diatas tersebut, Debitur merupakan pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibannya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya. Adapun kewajiban Debitur tersebut berupa pembayaran yang harus dilaksanakannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan para pihak.

---

<sup>26</sup> Ridwan Tobink dan Bill Nikolaus, "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni, Jakarta

Debitur berdasarkan jenisnya dibagi menjadi enam jenis Debitur yaitu:

1. *Negligence Type*

*Negligence type* mengacu pada perusahaan yang menunda pembayaran karena kelalaian semata yang tidak disengaja. Jenis debitur ini tidak mengelola perusahaannya dengan baik secara internal. Umumnya, perusahaan Asia banyak yang jenisnya adalah *negligence type*. Namun, jenis debitur ini masih dapat pulih dengan manajemen kredit yang tepat.

2. *Deferred Type*

*Deferred type* debitur adalah individu atau kelompok yang mencoba menunda pembayaran. Yang membedakan *negligence type* dan *deferred type* debitur adalah kesengajaannya. Bila *negligence type* tidak sengaja menunda karena manajemen yang buruk, debitur satu ini dengan sengaja berusaha menunda pembayarannya.

3. *Negotiation Type*

Jenis debitur *negotiation* adalah debitur yang membayar hutangnya setelah menarik persyaratan yang menguntungkan bagi perusahaan meski pembayaran tetap tertunda. Persyaratan yang menguntungkan dapat berupa diskon, perpanjangan pembayaran, dan pembayaran dengan angsuran.

4. *Responsibility Transfer Type*

Jenis debitur selanjutnya adalah *responsibility transfer type*. Debitur ini biasanya mengalihkan tanggung jawab yang belum dibayar kepada kreditur. Biasanya, debitur jenis ini tidak ingin membayar karena adanya klaim produk yang tidak terpenuhi dengan baik.

5. *Forced Type*

*Forced type* debitur adalah debitur yang tidak mau membayar bila tidak ada paksaan dari pihak kreditur. Paksaan, dalam hal ini, adalah gugatan atau mungkin kekalahan yang membuat debitur harus membayar hutangnya kepada kreditur.

6. *Sudden Aggressive Type*

Jenis debitur terakhir adalah *sudden aggressive type*. Jenis debitur satu ini tidak ada kemauan untuk membayar dan tidak dapat mengatasinya sehingga cenderung memilih untuk menyerah.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa syarat yang untuk menjadi debitur yaitu:

- a. Syarat yang pertama yaitu Sudah Dewasa, dimana debitur harus sudah memasuki fase dewasa. Jika mengacu pada hukum yang berlaku, usia dewasa seseorang minimal 18 tahun.
- b. Memiliki Kartu Identitas Ketika sudah memasuki usia 18 tahun. Salah satu identitas yang wajib dimiliki masyarakat Indonesia adalah Kartu Tanda

---

<sup>27</sup> <https://www.detik.com/bali/berita/d-6482389/pengertian-debitur-jenis-contoh-dan-bedanya-dengan-kreditur>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023

Penduduk (KTP). Kartu tersebut menjadi bagian penting ketika hendak meminjam dana. Kreditur perlu tahu tentang identitas debitur. Hal ini untuk mengawasi apabila ada hal-hal yang tidak dipenuhi oleh debitur, misal pelunasan utang.

- c. Sudah Layak Menjadi Debitur Layak atau tidak layak bergantung pada kebijakan kreditur dalam memberikan dana kepada debitur. Namun, ketika melihat dunia perbankan, kriteria debitur adalah jujur dan disiplin dalam melunasi utang. Kelayakan tersebut biasanya dianalisis sedemikian rupa sehingga debitur tidak khawatir ketika hendak memberikan dana. Untuk memastikan kesanggupan kreditur, biasanya debitur juga akan melihat agunan yang diberikan debitur. Jika hal tersebut berkaitan dengan modal usaha, pihak bank akan menilai dari bisnis yang dilakukan debitur. Peminjam Dana kepada Pihak Lain Jenis yang kedua adalah pinjaman konvensional karena bukan melalui bank resmi melainkan ke pihak lain atau perseorangan. Jenis pinjaman ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **2. Perbedaan Debitur dan Kreditur**

Perbedaan Kreditur dan Debitur, Kreditur berperan sebagai pihak yang memberikan bantuan pembiayaan, sedangkan debitur berperan sebagai pihak yang menerima bantuan pembiayaan tersebut. Dari segi regulasi pelindung, kreditur memiliki hak khusus untuk melakukan beberapa tindakan seperti penyitaan aset atau penuntutan di depan hukum, ketika kredit yang seharusnya dibayarkan debitur menjadi gagal bayar. Sedangkan debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman, bisa perorangan atau badan usaha yang berhutang dari lembaga pembiayaan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena

perjanjian atau Undang-Undang tertentu. Biasanya debitur memberikan agunan atau jaminan kepada pihak kreditur untuk memperoleh pinjaman. Alasannya, yaitu jika debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang ditentukan, pihak kreditur dapat menyita jaminan harta atau aset milik kreditur yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi pembayaran hutang. Seorang debitur juga dilindungi hak dan kewajibannya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

### **3. Jenis- Jenis Debitur**

#### **a. Nasabah Peminjam**

Jenis paling umum debitur adalah nasabah peminjam dana di transaksi konvensional. Jika seorang nasabah mengajukan bantuan pembiayaan tunai maupun non-tunai, maka nasabah tersebut dapat dikategorikan sebagai debitur, dengan bank/lembaga perbankan tempat meminjam sebagai krediturnya.

#### **b. Mitra Pembiayaan Syariah**

Dalam transaksi syariah, istilah debitur-kreditur sebenarnya tidak lazim digunakan. Sebagai gantinya, lembaga syariah memakai istilah “mitra” guna menyebut pihak peminjam dana. Meski demikian, mitra pembiayaan syariah memiliki kewajiban pembayaran sama seperti nasabah bank konvensional yang meminjam dana.

#### **c. Penerbit Sekuritas**

Jenis ketiga debitur adalah penerbit sekuritas/efek, baik berbentuk saham maupun obligasi. Setiap lembaga yang menawarkan saham atau reksadana merupakan debitur bagi para investornya. Kewajiban pembayarannya bisa berbentuk *dividend* atau kepemilikan saham.

#### d. Perusahaan yang Dinyatakan Pailit

Jenis terakhir debitur adalah perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, karena gagal membayar liabilitasnya. Perusahaan dengan kondisi pailit wajib bersedia menyerahkan asetnya guna melunasi hutang-hutangnya. Jika tidak, maka pemilik perusahaan wajib tanggung jawab di depan hukum.

Terdapat Prinsip 5C yang merupakan sistem yang digunakan oleh bank atau pemberi pinjaman untuk mengukur kelayakan kredit dari seseorang debitur, yaitu:

##### 1. *Character*

Syarat pertama menjadi debitur adalah memiliki karakter dan hubungan baik dengan kreditur. Sebelum menerima pengajuan kredit, biasanya kreditur akan menilai *track record* karakter individu selama berinteraksi dengan kreditur. Inilah salah satu alasan kenapa bank mengutamakan pengajuan pinjaman dari nasabah, karena pihak bank biasanya sudah mengenali para nasabahnya.

##### 2. *Capacity*

Syarat debitur berikutnya adalah *capacity*, yaitu kapasitas calon debitur melunasi pinjaman. Informasi tentang *capacity* bisa kreditur peroleh dari berbagai aspek, mulai dari pendapatan bulanan, jumlah tanggungan, sampai riwayat pinjaman di Sistem Informasi Debitur.

##### 3. *Capital*

Agar kreditur semakin yakin dengan profil seorang calon debitur, kreditur juga akan melakukan pengecekan jumlah aset, terutama jika pengajunya berasal dari badan usaha. Saat Anda mengajukan kredit atas nama perusahaan, pihak kreditur akan menilai terlebih dulu valuasi aset perusahaan Anda. Ini dilakukan untuk memperkirakan apakah aset tersebut sebanding dengan pinjamannya.

#### 4. *Collateral*

Syarat keempat debitur adalah dari segi *collateral*, yaitu ada tidaknya agunan/barang jaminan.

#### 5. *Condition*

Syarat terakhir yang dipertimbangkan perusahaan dalam memilih debitur adalah kondisi ekonomi pada saat kredit diajukan. Ini dilakukan guna mendeteksi dan menganalisa risiko dari eksternal calon debitur. Misalnya, seorang calon debitur berpotensi terdampak krisis ekonomi negara tempat produksinya.

### **4. Tingkatan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur**

Sistem Informasi Debitur, biasanya bank akan melakukan analisa rekam jejak dan menggolongkan debitur menjadi 5 tingkatan, yaitu:

#### 1. Kolektibilitas 1

Kolektibilitas 1 debitur adalah status yang disematkan pada debitur dengan pembayaran lancar dan tepat waktu, baik tagihan pokok maupun bunganya. Debitur dengan kolektibilitas kredit tingkat 1 dalam Sistem Informasi Debitur umumnya selalu diutamakan saat mengajukan kredit.

#### 2. Kolektibilitas 2

Tingkat selanjutnya debitur adalah kolektibilitas 2, yang mendapatkan perhatian khusus dari kreditur, Bank Indonesia, dan OJK. Tingkatan ini diperoleh debitur jika menunggak pembayaran 1 sampai 90 hari.

#### 3. Kolektibilitas 3

Kolektibilitas tiga adalah tingkatan debitur yang sudah menunda pada saat pembayaran 91 sampai 120 hari. Debitur dengan kolektibilitas 3 akan mulai tercatat negatif .

#### 4. Kolektibilitas 4

Jika dalam 121-180 hari debitur tetap menunggak kewajiban pada saat adanya pembayarannya, maka debitur tersebut akan masuk ke dalam level 4 kolektibilitas yaitu “diragukan”. Di tingkatan ini, Bank Indonesia dan OJK akan memberi peringatan pada lembaga perbankan lainnya agar waspada saat menerima nasabah yang identitas masuk kolektibilitas 4.

#### 5. Kolektibilitas 5

Tingkatan terakhir, yaitu sudah masuk dalam golongan “kredit macet”. Jika debitur menunggak lebih dari 180 hari, maka akan masuk kedalam *blacklist* sehingga debitur tersebut tidak akan bisa mengajukan kredit di tempat lain.

Dalam pelaksanaannya, jasa penagihan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 tentang Penagihan Utang Kartu Kredit. Ketentuan penagihannya yaitu, *debt collector* hanya boleh menagih utang macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit. Kategori utang macet adalah ketika keterlambatan cicilan sudah lebih dari 6 bulan, Kualitas penagihan harus sesuai standar bank. Harus dipastikan kualitas penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* mengikuti standar kualitas yang berlaku di bank, *debt collector* harus sudah memiliki pelatihan memadai, dan Identitas *debt collector* harus jelas dan diadministrasikan oleh bank. OJK juga menyampaikan terdapat larangan tindakan *debt collector* dalam penagihan utang lainnya seperti menggunakan kekerasan, memaki-maki dengan kata kasar, menarik paksa kendaraan, mencemarkan nama baik debitur, serta memalukan debitur di depan umum pada saat proses penagihan kredit.

## F. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)  
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)  
Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.
3. Keadilan hukum (*gerechtigheit*)  
Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan dalam sikap dan tindakan. Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law enforcement* tetapi juga *Peace maintenance*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2005, hlm. 111.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang di beri tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *Fiat Justitia et pereat Mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat, unsur penegakan yang lain adalah keadilan.

Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.<sup>29</sup>

Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 54-55.

dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Penegakan hukum memerlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi misalnya antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, dapat disebabkan oleh:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, seperti Undang-Undang tidak berlaku surut (artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang tersebut dan terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku).
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang (adanya berbagai Undang-Undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian).
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang berakibat tidak pasti di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan suatu wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan (*role*). Suatu hak yaitu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak

yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana.

Beberapa halangan yang dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari penegakan hukum yang berasal dari diri sendiri atau lingkungan yaitu:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>30</sup>

Faktor sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut, antarlain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 25.

Faktor masyarakat yaitu yang mempengaruhi penegakan hukum, penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yakni hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). Anggapan masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya. Keadaan demikian juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, Disamping itu, mungkin juga timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadang tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Faktor kebudayaan yaitu, Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa, dan cipta. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap persaan manusia. Hasil dari usaha-usaha manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya, merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001, hlm. 203.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan ini terbagi menjadi dua yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, pandangan-pandangan, asas-asas hukum serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain litelatur dan refrensi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang memberi, mengetahui atau menjadi sumber informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

1. Penyidik Kepolisian Polda Lampung	: 1 Orang
2. Akademisi Kriminologi FISIP UNILA	: 1 Orang +
Jumlah	<hr/> 2 Orang

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dalam melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

- b. Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.
- b. Klasifikasi Data, Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.
- c. Sistematisasi Data, Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Polda Lampung dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur yaitu dengan cara yang pertama melakukan upaya pre-emptif dengan upaya ini pihak kepolisian melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, instansi terkait (bank atau lembaga finansial lainnya) serta para *debt collector* sendiri. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat, organisasi mahasiswa dan lembaga perlindungan konsumen yang ada, kedua dengan upaya preventif adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan menyiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian, baik secara langsung maupun dengan bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen, dan yang terakhir yaitu dengan upaya represif yang dilakukan Polda Lampung dalam dua tahun terakhir adalah dengan menindaklanjuti segala laporan yang masuk pada instansi kepolisian.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur adalah Pertama faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya Tindak kekerasan yang dilakukan *debt collector* terhadap debiturnya. Dalam hal ini setiap orang memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda satu sama lainnya, masyarakat harus bisa membedakan kebutuhan primer, sekunder dan tersier agar tidak terjadinya masalah-masalah yang timbul karena adanya paksaan gaya hidup yang tidak diukur dengan kemampuan masyarakat sendiri, kedua faktor hukumnya sendiri yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengkhususkan tentang *debt collector*, sehingga dalam penanganannya belum terdapat kepastian hukum yang mengatur mengenai *debt collector* itu sendiri, ketiga faktor masyarakat dalam hal ini yaitu Masyarakat yang masih belum mengerti hak dan kewajiban dalam kredit sehingga terjadinya kekerasan yang dilakukan *debt collector* tersebut pada saat penangihan terhadap debiturnya, keempat faktor penegakan hukumnya dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debiturnya yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat yang tidak melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* yang menyebabkan pihak kepolisian sulit untuk menindaklanjuti, dan yang terakhir yaitu Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, faktor kebudayaan dalam hal ini terjadi karena gaya hidup masyarakat.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan kepada Penegak hukum khususnya pihak kepolisian untuk lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisai hukum kepada debitur, *debt collector* dan juga pihak leasing akan hak dan kewajibannya serta disarankan juga agar pihak kepolisian mewajibkan perusahaan *leasing* untuk mengajukan permohonan penarikan barang yang diajukan ke kantor kepolisian tempat pelaksanaan penarikan barang agar tidak melanggar prosedur hukum yang ada dan berlaku.
2. Diharapkan kepada *debt collector* untuk mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang yang baik secara hukum agar tidak terjadi lagi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debiturnya pada saat penagihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri, 2007. *Hukum Pidana*. Unila Press. Bandar Lampung.
- Gaitung, Johan. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Kansius.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura).
- Muchtar, Masrudi. 2013, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Aswaja Presindo.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Ketiga.
- Nawawi, Arief, Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang.
- . 2018. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media: Bandung.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, CV. Ananta.
- P.A.F.Lamintang. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Halim, Abdul. 2005. *Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Rizki, Husin, Budi, dan Fathonah, Rini. 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung.
- Rodiah, Nur, Efa, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

-----, 1987. *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bandung: Politea.

-----, 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

-----, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

-----, 2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sadjiono. 2008. *Polri Dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika: Jakarta

## **B. Jurnal**

Dian, Aliya, Anisa, (2022), *Penyuluhan Hukum Penggunaan Debtcollector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abddi Laksana, Vol. 3 No. 2.

Imaculata, Nynda, (2020), "*Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan*", Jurnal Rechtsens, Vol.9 No. 2.

Theo Levi Situmeang, (2020), "*Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindakan Perampasan Kendaraan Bermotor Dari Jasa Penagih Hutang*".

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran jaminan Fidusia

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan Fidusia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang penyediaan jasa pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

#### **D. Sumber Lainnya**

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta.

Haryono, Rudy. dan Mahyong, Mahmud MA. 2010. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, Cipta Media, Surabaya.

Tobink, Riduan, dan Bill Nikholaus, 2003. *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>

<https://news.detik.com/berita/d-6585815/apa-itu-debt-collector-simak-penjelasan-dan-aturannya.>

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/23/debitur-adalah.>